

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia sudah menempati peringkat ke tiga di dunia untuk kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lembaga pendidikan, tempat kerja, bahkan di ruang digital. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan pertama di dalam UUD 1945 di pasal 28 membahas tentang bahwa setiap warga Negara mempunyai hak mendapatkan perlindungan. Kemudian dijelaskan di dalam UU No. 12 Tahun 2002 menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan seksual, sekaligus menetapkan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual beserta sanksinya. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga membahas tentang perlindungan martabat manusia. Undang-undang ini ditindaklanjuti oleh menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan peraturan No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pada tahun 2024 kemaren, telah diterbitkan Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 yang memperluas cakupan tidak hanya kekerasan seksual, tetapi juga fisik, psikis, dan diskriminasi dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga Perguruan Tinggi. (Winarno, 2026: 112)

Dikalangan masyarakat sudah banyak kasus kekerasan seksual terjadi dimulai dari anak dibawah umur hingga lansia. Tidak hanya di masyarakat, bahkan di lingkungan perguruan tinggi dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Sampai ke Perguruan Tinggi. Kasus yang terjadi di Sekolah Dasar Lombok Seorang siswi disetubuhi oleh gurunya berinisial LS berulang kali sejak masih kelas enam sekolah dasar hingga sekolah menengah

atas (SMA)(Antara, 2025). Hal ini juga terjadi di Lembaga paling bergengsi yaitu perguruan tinggi bukan hanya perguruan tinggi umum tapi juga perguruan tinggi islam. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan Permendikbudristek No 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. (Nurfadhilah, 2023: 18)

Berdasarkan data dari berbagai sumber publik, kasus kekerasan seksual dan pelecehan masih ditemukan di sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Barat. Bentuk kasus yang terjadi meliputi pelecehan fisik, pelecehan verbal, penyalahgunaan relasi kuasa, intimidasi akademik, cyber harassment, hingga perbuatan tidak senonoh. Pelaku berasal dari berbagai unsur sivitas akademika, seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

Kasus-kasus tersebut ditemukan di Universitas Andalas, UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Negeri Padang, Poltekkes Kemenkes Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Politeknik Negeri Padang, dan Universitas Putra Indonesia. Penanganan yang dilakukan beragam, mulai dari pembinaan, sanksi administratif, pemeriksaan melalui Satgas PPKS, pemberhentian pelaku, hingga proses hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih menjadi persoalan yang memerlukan penguatan kebijakan serta optimalisasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada beberapa perguruan tinggi di Sumbar telah terjadi pelecehan seksual. Data tersebut hanya menunjukkan perguruan tinggi di Sumatra Barat saja belum lagi perguruan-perguruan tinggi di daerah lain di Indonesia. Kasus ini sebenarnya terjadi hampir diseluruh wilayah di Indonesia misalnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) kasus Pelecehan seksual di fakultas farmasi yang melibatkan guru besar, Universitas Indonesia (UI) kasus perekaman aktivitas pribadi mahasiswa dan dugaan pelecehan oleh oknum professor dan Universitas

Sriwijaya (UNSRI) kasus pelecehan mahasiswi oleh dosen (CNN Indonesia, 2022). Tetapi jumlah kasus yang muncul di ruang publik masih sangat terbatas karena kelemahan sistemik pada tingkat institusi maupun kultur masyarakat seperti banyak masyarakat tidak mau melaporkan peristiwa yang menimpa mereka terutama yang dialami anak perempuan karena mereka malu menganggap itu sebagai aib. Selanjutnya di perguruan tinggi juga belum ada mekanisme yang jelas yang bisa ditempuh civitas akademika di perguruan tinggi tersebut untuk melaporkan kasus yang mereka alami terutama dikalangan mahasiswa. Ketika mahasiswa mengalami pelecehan atau kekerasan seksual dari pihak tenaga pendidik atau tenaga kependidikan mereka takut melaporkan. Oleh karena itu menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi membentuk aturan Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) atau yang telah diubah menjadi Pencegahan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT). Kasus ini juga terjadi di UIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Andalas oleh karena itu UIN Imam Bonjol dan Universitas Andalas sudah membentuk Lembaga Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) atau yang sekarang disebut dengan Pencegahan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT). Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Andalas.

Berdasarkan berbagai data dan pemberitaan yang beredar di ruang publik, respons Universitas Andalas terhadap kasus pelecehan seksual menunjukkan upaya penanganan secara kelembagaan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Universitas Andalas telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagai tindak lanjut dari Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 serta menyediakan prosedur penanganan kasus secara formal. Respons Universitas Andalas terhadap kasus pelecehan seksual cenderung bersifat administratif dan berhati-hati. Meskipun secara formal telah dibentuk Satgas PPKS dan mekanisme penanganan disediakan, dalam praktiknya proses penyelesaian

kasus kerap memerlukan waktu lama. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen normatif belum sepenuhnya diiringi dengan respons cepat dan berorientasi pada perlindungan korban, terutama pada tahap awal pelaporan. (Galang, 2020: 87)

Selain itu, percepatan penanganan dalam beberapa kasus terlihat terjadi setelah adanya perhatian dari media atau tekanan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme internal belum sepenuhnya responsif pada tahap awal pelaporan. Di sisi lain, informasi mengenai pendampingan korban belum selalu disampaikan secara terbuka, sehingga pendekatan yang berorientasi pada korban belum tampak secara optimal di ruang publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Universitas Andalas tidak menyepelekan kasus pelecehan seksual, namun efektivitas responsnya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kecepatan penanganan dan transparansi proses. Diperlukan penguatan mekanisme respon awal dan pendampingan korban agar penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan penyintas. (Firdaus, 2023: 118)

UIN Imam Bonjol Padang sebagai perguruan tinggi keagamaan negeri memiliki tanggung jawab moral dalam menegakkan nilai-nilai agama untuk menciptakan para intelektual muslim yang berakhlak mulia dan bertakwa sesuai visi dan misi UIN Imam Bonjol Padang yang menolak segala bentuk kekerasan. Sementara Universitas Andalas sebagai universitas umum juga berkomitmen terhadap penerapan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban. Kedua kampus ini memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga menarik untuk dikaji dalam konteks kelembagaan masing-masing. Meskipun regulasi telah diterbitkan, tetapi implementasinya dilapangan belum berjalan maksimal. Beberapa perguruan tinggi masih belum memiliki satuan tugas (satgas) yang aktif, sosialisasi yang terbatas, dan korban sering enggan melapor karena takut, malu dan merasa itu adalah aib. (Naysila, 2023: 45)

Dalam pandangan Islam, kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kehormatan manusia (Al-'irdh) dan keamanan jiwa (al-nafs). Al-Mawardi menegaskan bahwa salah satu peran utama negara adalah *himayat al-din wa siyasat al-dunya*, yaitu menjaga nilai-nilai agama dan mengelola urusan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Usaha pemerintah dalam mengatur pencegahan kekerasan seksual adalah bagian dari pelaksanaan fungsi tersebut, karena bertujuan untuk menjaga martabat manusia dan mencegah kerusakan sosial. (Al-Mawardi, 2006;15)

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa perbuatan itu sangat buruk sebagaimana yang dijelaskan QS, Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

Abdul Wahhab Khallaf menyimpulkan bahwa ayat ini memerintahkan penguasa untuk bertindak preventif guna mencegah kerusakan moral di ruang publik. Dalam pandangan Khallaf, regulasi yang mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual adalah bentuk kewenangan legislasi negara yang sah secara syar'i karena bertujuan melindungi kehormatan manusia (Hifz al-'Irdh) dari segala jalan menuju kerusakan (wa sā'a sabilā). (Khallaf, 1977: 15-18) Pandangan modern seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf menegaskan zina dipandang bukan sekedar pelanggaran moral individu, tetapi sebagai isu hukum sosial yang harus diatur untuk menjaga ketertiban masyarakat. (khallaf, 2002;122-123)

UIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Andalas telah merespons ketentuan ini dengan membentuk Satgas PPKS, menyusun panduan internal, dan melaksanakan program edukasi. Walaupun begitu, pelaksanaan di lapangan mengalami beberapa kendala, seperti penolakan sosial, terbatasnya sumber daya, dan minimnya pemahaman di kalangan sivitas akademika. Dalam kerangka ini, sudut pandang Siyasah Dusturiyah diperlukan untuk

mengevaluasi seberapa jauh penerapan regulasi tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan warga yang merupakan dasar dalam sistem pemerintahan Islam.

Berangkat dari problematika dari kebijakan kampus tentang pelecehan dan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kampus, menjadi suatu ketertarikan bagi penulis untuk melakukan pengkajian serta penelitian secara mendalam. Adapun penulisan dalam penelitian tersebut penulis beri judul **“PERAN LEMBAGA PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS ANDALAS DAN UIN IMAM BONJOL PADANG PESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kasus kekerasan seksual yang terjadi di kedua perguruan tinggi tersebut, bagaimana regulasi yang digunakan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya, serta bagaimana implementasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang akan memudahkan dalam penemuan data berdasarkan permasalahan diatas bagaimana kebijakan, wewenang, dan penanganan kekerasan seksual oleh lembaga perguruan tinggi di Universitas Andalas Dan UIN Imam Bonjol Padang ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian:

a. Secara Personal

Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman penulis mengenai fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang, serta untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

b. Secara Praktis

Untuk memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sehingga tercipta lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

c. Secara Konseptual

Untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Andalas dan UIN imam Bonjol Padang, regulasi yang digunakan dalam pencegahan dan penanganannya, lembaga-lembaga yang terlibat, serta praktiknya pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kedua perguruan tinggi tersebut.

1.5. Signifikan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis dan konseptual. Secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penelitian dapat ditinjau dari dua aspek:

a. Kepentingan Praktis

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan

seksual di perguruan tinggi Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang.

b. **Kepentingan Akademis**

Untuk dapat memberikan kontribusi perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahas literature bagi kalangan, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat.

c. **Kepentingan Sosial**

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sivitas akademika mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

1.6. Studi Literatur

Skripsi Salsa Bila Gunti (2023) “Analisis Kebijakan Pimpinan UIN Imam Bonjol Padang Terhadap Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus” berfokus pada analisis kebijakan pimpinan UIN Imam Bonjol Padang dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Skripsi Naufal Amar Firdaus (2023) tentang “Efektifitas Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi” berfokus pada tingkat efektivitas hukum dalam pelaksanaan pencegahan penanganan kekerasan seksual secara umum dilingkungan perguruan tinggi. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek efektivitas normative dan implementatif tanpa mengkaji secara spesifik satu regulasi terbaru maupun melakukan perbandingan antar perguruan tinggi tertentu.

Skripsi Dea Maudi Julyanda (2022) tentang “Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Perguruan Tinggi” berfokus pada pelaksanaan regulasi sebelumnya, yaitu Permendikbudristek

No 30 Tahun 2021, dalam konteks umum perguruan tinggi. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan tanpa melakukann analisis komperatif antar perguruan tinggi tertentu serta tidak menggunakan perspektif hukum isllam sebagai pendekatan analisis.

Jurnal Dwi Ayu, Maya, M, Farid (2026) tentang “Perlindungan Hukum terhadap Hak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi” befokus pada aspek perlindungan hukum dan pemenuhan hak- hak korban dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sementara itu, penelitian yang penulis teliti penerpan permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 di dua Kampus UIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Andalas.

Jurnal Dian Putri Winarno (2026) “Implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Dalam Perspektif Good University Governance Melalui Peran Satuan tugas Di Universitas Trunojoyo Madura” berfokus pada pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 dalam kerangka Good University Governance, dengan penekanan pada peran Satuan Tugas di Universitas Trunojoyo Madura. Penrlitian ini menitikberatkan pada aspek tata kelola kelembagaan dan efektivitas peran satgas dalam mendukung prinsip transparansi akuntabilitas dan partisipasi.

Jurnal Muhammad Yusuf Faraby (2026) “Pemulihan Psikis Dan Ganti Rugi Korban kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Sebagai Kelemahan Normatif Peremendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024” berfokus pada analaisis kelemahan normative regulasi, khususnya terkait aspek pemulihan psikis dan pemberian ganti rugi bagi korban. Kajian tersebut bersifat kritis-normatif terhadap subtansi aturan dan menyoroti kekurangan pengaturan dalam Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024

Jurnal Muhammad Salman Marzuq (2026) “Evektifitas Peran Satgas PPKT Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi Melalui Pengaturan Mentri Pendididkan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 tahun 2024” berfokus pada efektivitas peran Satuan

Tugas PPKT dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024. Kajian tersebut menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan kinerja satgas dalam kerangka implementasi regulasi secara umum.

Skripsi Anjani (2025) "Kewenangan Perguruan Tinggi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Analisis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekuatan Di Lingkungan Perguruan Tinggi)" berfokus pada analisis kewenangan perguruan tinggi dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 dengan perspektif hukum positif.

Skripsi Andhita Novita Sari (2025) "Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Juncto Permendikbudristek No. 55 tahun 2024 Dalam Penyelesaian Kasus kekerasan Seksual Di lingkungan Kampus (Studi Di UIN Kediri). Berfokus pada implementasi dua regulasi secara bersamaan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di satu perguruan tinggi, yaitu UIN Kediri. penelitian tersebut lebih menitikberatkan penyelesaian kasus dan penerapan regulasi di satu titik lokasi.

Jika di lihat dari Sembilan penelitian diatas, terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian penulis ialah pada fokus sampai metode penelitian. Penelitian penulis titik fokusnya lebih spesifik terhadap analisis kasus kekerasan seksual di Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang, Serta Upaya yang akan dilakukan kedua perguruan tinggi tersebut melalui regulasi, lembaga, dan praktik pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Dengan ini jelas perbedaan fokusnya, perbedaan focus tersebut akan mempengaruhi lingkup penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga memiliki perbedaan yang jelas.

1.7. Landasan Konseptual

1.7.1. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau memfasilitasi aktivitas seksual terhadap tubuh dan fungsi reproduksi seseorang secara paksa. Tindakan ini terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang dapat berakibat penderitaan fisik, psikis, seksual, termasuk kerugian ekonomi, sosial, atau politik bagi korban (Gunti, 2023: 27)

Kekerasan seksual menjelaskan setiap perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan (Consent) korban, melalui paksaan fisik, psikis, seksual, sosial. Kekerasan seksual dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat individu, yang tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti pemerkosaan, tetapi juga mencakup pelecehan verbal, eksploitasi seksual, dalam relasi yang tidak setara. Teori ini menekankan adanya unsur ketidaksetaraan kekuasaan, kurangnya persetujuan yang sah, serta dampak traumatis yang dialami korban sebagai karakter utama dari kekerasan seksual. (Indrawati, 2021: 221)

1.7.2 Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berilmu, berakhlak, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. (Rifqi, 2023: 601)

Perguruan tinggi dipahami sebagai organisasi yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang wajib memberikan perlindungan pada sivitas akademika dari kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, yang menegaskan kewajiban perguruan tinggi untuk menyediakan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui Satgas PPKS,

mekanisme pelaporan, pendampingan korban, dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Dengan demikian, perguruan tinggi bukan hanya entitas akademik, tetapi juga lembaga yang mempunyai kewajiban hukum dan etis untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bermartabat. (Adawiyah Robiatul, 2022: 718)

1.7.3. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari kajian *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang pengaturan hukum negara, hubungan simbiosis antara pemerintah dan masyarakat, serta perlindungan hak warga negara dan lembaga sosial. Kajian ini akan membahas tentang konsep-konsep ketatanegaraan seperti konstitusi negara, sejarah peraturan perundang-undangan nasional, proses legislasi dan berlakunya undang-undang. Selanjutnya akan dibahas sistem demokrasi dan syura' yang merupakan pilar penting sistem hukum. Tujuan utama ditetapkan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kepentingan rakyat dan memenuhi kebutuhan rakyat. (Iqbal, 2014: 177)

Fiqh siyasah dusturiyah yang membahas permasalahan perundang-undangan negara, yang dimana sebuah peraturan perundang-undangan dibuat resmi untuk mencapai kemaslahatan umat, disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara yang wajib dilindungi, maka adanya hubungan tersebut dengan penerapan permendikbudristek No 30 tahun 2021 di perguruan tinggi. (Budiardi, 2017: 45)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk mengetahui dan mengali makna dari pengalaman atau pandangan individu maupun kelompok terhadap suatu masalah sosial atau

kemanusiaan (Cresweel, 2023: 129). Penelitian ini menggunakan yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Moelong, 2019; 6).

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Andalas. UIN Imam Bonjol Padang adalah Universitas Islam yang diharapkan melahirkan para intelektual muslim yang berakhlak dan bertakwa oleh karena itu sebagai perguruan tinggi Islam diharapkan tenaga pengajarnya adalah orang-orang yang komitmen tinggi dalam akhlak Islam dan disini adanya kasus kekerasan masih belum diselesaikan. Sedangkan di Universitas Andalas Kasus Kekerasan seksualnya lebih banyak dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Lain.

1.8.3. Sumber Data

Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dikumpulkan melalui responden atau informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti (Undari Sulung, 2024:112). dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yaitu pimpinan universitas, anggota Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan pihak lain yang memiliki pemahaman dan pengalaman terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual di Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang.

Sementara itu, sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui berbagai media perantara yang telah tersedia sebelumnya (Undari Sulung, 2024:113). Data sekunder digunakan

untuk melengkapi dan memperkuat data primer digunakan dari sumber tertulis seperti regulasi/ peraturan yang di pakai, buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi Universitas Andalas Dan UIN Imam Bonjol Padang, serta yang berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan kajian *Siyasah Dusturiyah*.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis dalam penelitian maka dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat perilaku serta aktivitas subjek penelitian pada lokasi penelitian guna memperoleh gambaran faktual mengenai fenomena yang di teliti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell bahwa observasi kualitatif dilakukan dengan memperhatikan dan merekam aktivitas serta perilaku individu dalam konteks penelitian (Creswell, 2023:293)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peneliti mengamati keberadaan regulasi, sarana pengaduan, media sosialisasi, struktur kelembagaan yang menangani kekerasan seksual, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai terdiri dari unsur pimpinan dan organ strategis di masing-masing perguruan tinggi, yaitu pimpinan di UIN Imam Bonjol Padang dan

Universitas Andalas, lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual, serta pihak lain yang memiliki pengalaman dan pemahaman terkait kasus kekerasan seksual.(Subagyo, 2011; 63)

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan internal perguruan tinggi, surat keputusan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan kekerasan, laporan kegiatan sosialisasi, data kasus yang dapat diakses, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis sehingga dapat dipahami dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang, meliputi kasus yang terjadi, regulasi yang digunakan, lembaga yang terlibat, serta praktik pencegahan dan penanganan yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: (Miles and Huberman, 2014: 33)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang terkait, observasi, serta dokumentasi yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang. Data yang diperoleh kemudian dihimpun sebagai bahan utama penelitian.

2. Kondensasi Data (Data condensation)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan focus penelitian, yaitu kasus kekerasan seksual, regulasi yang berlaku, lembaga yang terlibat, serta praktik pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

3. Penyajian Data

Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, table, maupun bagan sehingga memudahkan peneliti dalam memahami temuan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan focus penelitian agar hubungan antar data dapat terlihat jelas.

4. Penarikan dan verifikasi Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi kembali dengan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga menghasilkan temuan yang valid mengenai kasus kekerasan seksual, regulasi, lembaga yang terlibat, serta praktik pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang.